

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Tidar Kuranji memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap konsep kepemilikan. Adapun mengenai konsep kepemilikan tanah hutan menurut masyarakat adat adalah tanah adat yang masih *sesap* (belukar) sehingga masyarakat adat membuka tanah tersebut dengan cara membabat belukar sehingga tanah itu menjadi miliknya dan di sisi lain masyarakat pendatang tidak diperbolehkan untuk membuka tanah hutan tersebut dengan cara membabat karena bukan wilayah adatnya. Sedangkan pendapat masyarakat pendatang terhadap status kepemilikan tanah hutan di sekitar Desa Tidar Kuranji terbagi menjadi dua pendapat yaitu 43% dari 7 (tujuh) responden memiliki pendapat bahwa tanah hutan yang berada di sekitar Desa Tidar Kuranji merupakan milik masyarakat adat dan 57% dari 7 (tujuh) responden memiliki pendapat bahwa tanah hutan yang berada di sekitar Desa Tidar Kuranji merupakan milik pemerintah.
2. Implementasi jual beli tanah hutan yang terjadi di Desa Tidar Kuranji dilakukan berdasarkan kebiasaan (*'urf*). Pada praktik jual beli tanah hutan yang terjadi di Desa Tidar Kuranji merupakan kebiasaan yang buruk (*'urf fasid*). Karena objek pada jual beli tersebut (tanah hutan) bukan merupakan milik yang sempurna penjual, melainkan tanah hutan tersebut adalah milik pemerintah (negara).
3. Jual beli tanah hutan di Desa Tidar Kuranji menurut hukum Islam termasuk dalam jual beli *batil* karena status kepemilikan dari tanah hutan merupakan milik sempurna pemerintah (negara) berdasarkan SK Menteri No. 421 Tahun 1999 sedangkan

masyarakat adat hanya sebatas memiliki kepemilikan manfaat saja yang diperoleh dengan cara menghidupkan tanah mati (*ihyaa' al mawaat*).

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa ada beberapa saran yang perlu disampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

1. Bagi masyarakat yang ingin mengelola tanah hutan seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah agar status kepemilikan (pengelolaan) tanah hutan jelas.
2. Kepada masyarakat yang ingin membeli tanah hutan seharusnya mempertimbangkan bukti kepemilikan tanah hutan tersebut. Agar pada suatu hari nanti terhindar dari sengketa.
3. Kepada pemerintah khususnya aparat pemerintah yang terkait harus lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kehutanan dan menindak tegas terhadap masyarakat yang melanggarnya.

C. Penutup

Puji syukur *Alhamdulillah* peneliti panjatkan keadirat Allah SWT berkat Rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti menyadari sekalipun telah mencurahkan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan baik dari segi penulisan maupun yang lainnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh peneliti demi menjadi lebih baiknya skripsi ini.

Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk khazanah keilmuan serta dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembaca. Aamiin.